



Pemikiran Equaliti Berkualitas Dalam Era Kontemporer

¹Didi Sukardi

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Pancasila

Email: didisukardi@satyagama.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 April 2025

Revised

21 April 2025

Accepted

05 Mei 2025

Kata Kunci: Pemikiran Filsafat, Era Kontemporer, Teknologi Digital, Equaliti Berkualitas masa kini

Keywords: Philosophical Thought, Contemporary Era, Digital Technology, Contemporary High-Quality Equality

Abstrak

Tulisan disajikan merupakan bagian dari penelusuran pemahaman dan pemikiran dalam keinginan terhadap equality berkualitas, merupakan hak dasar bagi seluruh warga bangsa di dunia tanpa terkecuali warga bangsa Indonesia. Konsep kesetaraan (equality) dalam filsafat berfokus pada pertanyaan fundamental tentang bagaimana manusia seharusnya diperlakukan dan bagaimana sumber daya serta kesempatan harus didistribusikan secara adil. Kualitas pemikiran filsafat dalam isu ini sangat bergantung pada kejelasan variabel-variabel utama yang digunakan untuk mendefinisikannya. Bagaimana mewujudkan pemikiran equality berkualitas dalam kontemporer bisa terwujud dengan berkembangannya kecerdasan buatan atau AI. Kualitas pemikiran filsafat tentang kesetaraan tidak dinilai dari seberapa "sama rata" hasil akhir semua orang (karena menyamaratakan hasil akhir secara paksa justru sering kali melanggar kebebasan). Sebaliknya, kualitas kesetaraan yang ideal dalam filsafat dinilai dari kemampuan sistem tersebut untuk menghilangkan diskriminasi struktural, mengompensasi ketidakberuntungan lahiriah (nasib), menyetarakan kemampuan dasar manusia untuk berkembang, dan membangun relasi sosial yang saling menghormati tanpa hierarki kekuasaan yang menindas. Pemikiran equality yang berkualitas di era kontemporer adalah pemikiran yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, dan peka terhadap perbedaan latar belakang. Kesetaraan sejati hari ini dicapai bukan dengan membuat semua orang menjadi sama, melainkan dengan memastikan bahwa setiap perbedaan tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk tertinggal atau didiskriminasi.

Abstract

This paper is an inquiry into the conceptual understanding and philosophical reflections on the aspiration for high-quality equality, which constitutes a fundamental right for all global citizens, without exception to the people of Indonesia. In philosophy, the concept of equality centers on fundamental questions regarding how human beings ought to be treated and how resources and opportunities should be equitably distributed. The caliber of philosophical thought on this issue relies heavily on the clarity of the core variables used to define it. Furthermore, it addresses how high-quality equality can be realized in the contemporary era amidst the rapid advancement of Artificial Intelligence (AI). The quality of philosophical thought regarding equality is not judged by the enforced uniformity of final outcomes, as forcibly leveling results often infringes upon individual liberty. Instead, ideal philosophical equality is appraised by a system's capacity to eliminate structural discrimination, compensate for natural disadvantages (brute luck), equalize basic human capabilities to flourish, and cultivate mutually respectful social relations free from oppressive power hierarchies. Ultimately, high-quality equality in the contemporary era must be inclusive, technologically adaptive, and sensitive to diverse backgrounds. True equality today is achieved not by making everyone identical, but by ensuring that differences never serve as a pretext for marginalization or discrimination.

PENDAHULUAN

Perjalanan Perbincangan mengenai kesetaraan (equality) dalam bentangan filsafat selalu berakar pada pertanyaan paling asasi mengenai bagaimana hakikat manusia seharusnya diperlakukan, serta bagaimana hak, sumber daya, dan peluang hidup didistribusikan secara berkeadilan di tengah masyarakat (Huijbers, 1998: 42; Aburaera, Muhadar, & Maskun, 2021: 87). Sejak fajar peradaban Yunani Kuno, diskursus kesetaraan telah mengemuka melalui konsep isonomia (kesetaraan di hadapan hukum) dan isegoria (kesetaraan hak bicara di ruang publik). Aristoteles dalam *Ethica Nicomachea* telah meletakkan distingsi klasik antara keadilan komutatif yang menuntut kesamaan perlakuan tanpa memedulikan jasa, dengan keadilan distributif yang menuntut pembagian proporsional berdasarkan kebajikan atau kontribusi sosial (Huijbers, 1998: 56). Namun, gagasan kesetaraan klasik tersebut masih dibatasi oleh partikularisme zaman yang melegitimasi perbudakan dan subordinasi kelas.

Gagasan kesetaraan universal baru menemukan momentum transformatifnya pada era Pencerahan (*Aufklärung*), terutama melalui pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai kontrak sosial dan Immanuel Kant mengenai metafisika moral. Kant (1785/1998: 42) menegaskan sebuah postulat yang abadi: bahwa setiap manusia memiliki martabat moral yang setara (*equal moral worth*), karena manusia dianugerahi kapasitas rasio praktis dan otonomi moral. Dalam imperatif kategorisnya, Kant melarang keras manusia memperlakukan sesamanya semata-mata sebagai sarana atau instrumen bagi kepentingan pihak lain; manusia selamanya adalah tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*). Landasan etis ini menempatkan kesetaraan bukan sebagai pemberian penguasa, melainkan hak kodrati yang melekat secara inheren pada setiap warga peradaban, tanpa terkecuali bagi bangsa Indonesia yang secara sadar mematrikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat ke dalam falsafah dasar Pancasila dan Konstitusi Negara (Aburaera et al., 2021: 104).

Kendati demikian, dalam dinamika praksis sosial dan politik, konsep kesetaraan kerap terjebak dalam reduksionisme yang sempit. Kesetaraan kerap disalahpahami sebagai seruan mekanistik untuk memukul rata hasil akhir kehidupan materiil setiap individu secara seragam. Pemaksaan hasil akhir yang seragam ini, sebagaimana diakui oleh filsafat politik kritis, bukan saja mustahil dicapai, melainkan berpotensi mematikan kebebasan dasar manusia (*liberty*) dan mengabaikan keragaman potensi individual. Oleh sebab itu, kualitas pemikiran kesetaraan tidak pernah diukur dari seberapa identik kondisi lahiriah manusia di garis akhir, melainkan diuji melalui ketepatan, kedalaman, dan kejelasan variabel-variabel filosofis yang digunakan untuk menyusun tatanan sosial yang berkeadilan.

Dalam ranah filsafat politik dan etika kontemporer, upaya untuk mengukur mutu gagasan kesetaraan berpangkal pada pertanyaan legendaris yang diajukan oleh Amartya Sen (1979: 197): "Equality of What?" (Kesetaraan dalam hal apa?). Pertanyaan ini membongkar kepicikan klaim keadilan yang tidak menetapkan titik tolak ukurnya secara jujur. Melalui diskursus yang melibatkan pemikir-pemikir besar seperti John Rawls, Ronald Dworkin, Martha Nussbaum, dan Elizabeth Anderson, terpapar empat variabel utama yang menjadi fondasi dalam membangun kesetaraan yang berkualitas.

Variabel pertama adalah variabel ruang lingkup (*distributive variables*), yang berusaha menetapkan komoditas, hak, atau entitas apa yang secara fundamental harus disetarakan (Rawls, 1971: 62). Perdebatan ini membentang dari gagasan kesetaraan kesejahteraan (*equality of welfare*) yang berpusat pada pemenuhan tingkat kepuasan atau utilitas subjektif manusia, kesetaraan sumber daya (*equality of resources*) ala Ronald Dworkin (1981: 283) yang menuntut pembagian adil atas sumber daya objektif awal, hingga lompatan konseptual pendekatan kapabilitas (*capability approach*) yang dipelopori Amartya Sen (1979: 215) dan dikembangkan Martha Nussbaum (2011: 34). Sen membongkar cacat bawaan dari distribusi materiil murni dengan mengingatkan bahwa manusia memiliki keragaman fisik, biologis, dan sosial yang sangat majemuk. Menyamaratakan jumlah uang atau komoditas fisik kepada orang yang memiliki fisik sehat dan penyandang disabilitas tidak akan pernah menghasilkan keadilan, karena penyandang disabilitas membutuhkan sarana yang jauh lebih besar untuk mencapai tingkat mobilitas yang sama. Bagi Sen, yang harus disetarakan secara bermutu adalah kapabilitas dasar manusiawi, yakni kebebasan substantif seseorang untuk berfungsi (*to function*) dan mewujudkan pilihan hidup yang bernilai.

Variabel kedua adalah variabel prosedural dan akses (*procedural variables*), yang mengamati bagaimana mekanisme hukum dan sosial memperlakukan warga negara di sepanjang proses peradilan dan tata kelola publik, terlepas dari apa pun hasil akhirnya (Tyler, 2006: 82). Keadilan prosedural

menuntut berlakunya kesetaraan di hadapan hukum (legal equality/isonomia) tanpa diskriminasi kasta sosial, pemenuhan hak politik yang setara (one person, one vote), serta perwujudan kesetaraan kesempatan yang adil (fair equality of opportunity). Sebagaimana ditegaskan oleh John Rawls (1971: 73), kesetaraan kesempatan tidak boleh dibiarkan sebatas keterbukaan formal (bourgeois equality) di mana hukum sekadar mencabut larangan formal tanpa menyediakan tangga bagi kaum tertindas; kesetaraan kesempatan yang substantif menuntut negara menjamin akses pendidikan bermutu dan layanan kesehatan universal sejak masa dini, sehingga dua orang yang memiliki motivasi dan bakat yang sama memiliki probabilitas sukses yang setara, tidak peduli apakah mereka terlahir di gubuk kumuh atau istana megah.

Variabel ketiga adalah variabel relasional dan status (relational variables). Dipelopori oleh Elizabeth Anderson (1999: 288), variabel ini menolak pandangan sempit bahwa kesetaraan hanyalah formula matematika pembagian kue ekonomi. Anderson menegaskan bahwa kesetaraan adalah prinsip politik yang mengatur relasi antarmanusia. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang berhasil meruntuhkan relasi sosial yang opresif, menghapuskan dominasi, membongkar hierarki status feodal, dan meniadakan eksploitasi, sehingga setiap individu dapat saling menghormati sebagai sesama manusia yang memiliki martabat moral yang setara (moral worth). Melengkapi pilar tersebut, variabel keempat diwakili oleh variabel agensi dan tanggung jawab (responsibility-catering variables) dalam mazhab luck egalitarianism (Dworkin, 1981: 293; Cohen, 1989: 908). Teori ini menguji kesetaraan dengan memisahkan antara nasib buruk murni yang berada di luar kendali individu (brute luck), seperti cacat bawaan atau kemiskinan struktural yang wajib dikompensasi oleh sistem, dengan nasib berbasis pilihan (option luck), yakni konsekuensi logis dari perjudian atau spekulasi sadar yang hasilnya sah secara moral untuk dipikul oleh individu itu sendiri.

Ketika kerangka filosofis kesetaraan tersebut berhadapan dengan gelombang peradaban modern abad ke-21, muncul sebuah tanda tanya besar seiring dengan melesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI): apakah pemikiran kesetaraan yang berkualitas kini telah tergeser oleh hegemoni algoritma cerdas, dan di manakah posisi kesetaraan itu diletakkan?

Pertanyaan ini lahir dari kecemasan sosiologis dan yuridis yang sangat beralasan. Kehadiran automasi cerdas yang melintasi berbagai ranah kehidupan berpotensi menciptakan ketimpangan multidimensional yang belum pernah disaksikan dalam sejarah manusia (Budhijanto, 2026: 54; Fernando & Imanuddin, 2025: 33). Namun, telaah filosofis kritis membuktikan bahwa pemikiran kesetaraan tidak pernah tergeser oleh AI. Kebutuhan eksistensial manusia akan keadilan tidak akan pernah musnah; yang terjadi adalah pergeseran lanskap dan medan juang di mana kesetaraan itu harus dipertahankan dan didefinisikan kembali. AI tidak menyingkirkan filsafat kesetaraan, melainkan menuntut rekonseptualisasi radikal terhadap dimensi-dimensi ketidakadilan baru.

Dimensi pertama pergeseran tersebut termanifestasi dalam kesetaraan akses dan peluang algoritmik (algorithmic equality). Jika dalam filsafat liberal kesetaraan berfokus pada kesempatan di dunia fisik, maka di era digital kesetaraan ditentukan oleh sejauh mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perangkat kecerdasan buatan, serta sejauh mana algoritma terbebas dari bias data historis yang diskriminatif (Hakeem, 2025: 115). Dimensi kedua menjelma dalam keterbelahan teknologi baru (the tech divide), di mana pemusatan alat-alat produksi digital di tangan segelintir korporasi teknologi global (Big Tech) berpotensi menciptakan pemisahan kelas baru yang ekstrem: mereka yang mengendalikan AI dan mereka yang tereliminasi oleh AI (Marwala & Mpedi, 2024: 78; Virk, 2026: 102). Dimensi ketiga bermuara pada redefinisi kesetaraan ontologis (ontological equality). Manakala mesin cerdas mampu meniru, menandingi, atau bahkan melampaui kapasitas kognitif dan produktivitas fungsional manusia, filsafat dipaksa kembali pada hakikat kemanusiaan paling hakiki: martabat manusia tidak boleh lagi diukur dari seberapa pintar atau produktif dirinya di pasar tenaga kerja, melainkan pada kapasitas kesadaran moral, empati, dan hak asasi kodrati yang melekat sejak lahir (Smuha & Müller, 2025: 67).

Oleh karena itu, posisi kesetaraan di era AI berpindah ke tataran etika pengembangan dan regulasi hukum. AI pada hakikatnya hanyalah cermin dari data dan peradaban yang melahirkannya. Apabila nilai-nilai kesetaraan filosofis tidak diintegrasikan secara sengaja ke dalam arsitektur kode pemrograman, tata kelola data, dan kebijakan hukum negara sejak awal, AI akan bermutasi menjadi instrumen polarisasi sosial yang paling kejam dalam sejarah peradaban. Dengan demikian, pemikiran filsafat tidak tergeser, melainkan bertransformasi menjadi kompas moral dan imperatif konstitusional

yang mutlak dibutuhkan guna memastikan bahwa kecerdasan artifisial bekerja demi kemaslahatan dan pemuliaan martabat seluruh umat manusia.

METODE PENELITIAN

Guna membedah kompleksitas dialektika antara filsafat kesetaraan dan transformasi teknologi cerdas, penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum dan filosofis normatif (normative-philosophical research). Dalam struktur epistemologi ilmu, penelitian filosofis tidak ditujukan untuk mengumpulkan data empiris statistik semata, melainkan menyelidiki secara kritis kerangka nilai, asas-asas fundamental, serta landasan aksiologis yang mendasari tatanan hukum dan sosial (Latif, 2020: 71; Hasan, 2011: 94). Objek formal penelitian ini berpusat pada cabang filsafat moral, filsafat politik, dan filsafat hukum, sementara objek materialnya adalah evolusi konsep kesetaraan, dialektika alat produksi era kecerdasan buatan, serta tantangan keadilan prosedural dan relasional kontemporer.

Penelitian ini memadukan tiga pendekatan utama:

- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk mendekonstruksi dan menganalisis secara kritis konsep-konsep kunci dalam teori keadilan, seperti kesetaraan distributif, keadilan prosedural, luck egalitarianism, serta democratic equality.
- Pendekatan Hermeneutika Filosofis: Berfungsi menafsirkan kembali pemikiran para filsuf klasik hingga kontemporer seperti Immanuel Kant, John Rawls, Ronald Dworkin, Amartya Sen, dan Elizabeth Anderson untuk kemudian dipertemukan secara dialektis dengan fenomena disrupsi kecerdasan buatan dalam literatur mutakhir.
- Pendekatan Hukum Perbandingan Kritis (Critical Comparative Law Approach): Diterapkan untuk memperluas cakrawala analisis dengan menelaah bagaimana tradisi sistem hukum besar di dunia khususnya sistem Civil Law, Common Law, serta perspektif hukum di belahan dunia non-Barat (Global South) merespons tantangan tata kelola teknologi dan keadilan sosial (Zweigert & Kötz, 1998: 32; De Cruz, 2010: 18; Menski, 2006: 54; Ragone & Smorto, 2024: 63; Merryman & Pérez-Perdomo, 2019: 45).

Seluruh bahan kajian dihimpun melalui teknik studi kepustakaan mendalam (comprehensive library research). Sumber primer dan sekunder meliputi monograf filsafat hukum klasik, traktat perbandingan sistem hukum, buku teks yurisprudensi dan tata kelola AI terkini, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional di bidang etika teknologi dan keadilan sosial. Seluruh data diolah melalui penalaran deduktif-induktif yang ketat, dianalisis secara kualitatif-reflektif, dan disajikan secara naratif utuh guna menghasilkan sintesis filosofis yang komprehensif.

PEMBAHASAN

Hubungan Variabel ruang lingkup (distributive variables) menempati kedudukan yang sangat fundamental dalam arsitektur teori keadilan. Variabel ini berfungsi menjawab pertanyaan ontologis paling elementer: ketika sebuah sistem menyatakan diri hendak menegakkan kesetaraan, benda, hak, komoditas, atau aspek kehidupan apa yang sebenarnya sedang dibagi atau disetarakan (Rawls, 1971: 60). Sifat kritis dari variabel ini terlihat jelas dalam fakta bahwa kekeliruan dalam menetapkan ruang lingkup keadilan akan melahirkan ketidakadilan baru. Menyamaratakan hasil kekayaan atau pendapatan semata secara seragam akan mencederai prinsip penghargaan atas kerja keras dan pengorbanan individual, sementara membatasi ruang lingkup hanya pada kesetaraan peluang formal akan melanggengkan penderitaan kelompok rentan yang terlahir dengan hambatan fisik atau sosial (Sen, 1979: 218). Oleh karena itu, perkembangan filsafat telah melahirkan spektrum ruang lingkup yang kaya: mulai dari kesetaraan kesempatan awal yang adil, jaminan upah minimum yang bermartabat, perlindungan hak di depan hukum (equality before the law), hingga pemenuhan kapabilitas esensial manusia agar mampu berfungsi seutuhnya di tengah masyarakat tanpa terpasung oleh keterbatasan fisiknya (Nussbaum, 2011: 38).

Di era kontemporer, diskursus mengenai variabel ruang lingkup ini mengalami pergeseran radikal seiring dengan transformasi hakikat alat produksi. Mengadaptasi analisis kritis ekonomi-politik ke dalam era digital, sarana esensial yang digunakan untuk menciptakan nilai, menghimpun kekayaan, dan menegakkan kekuasaan hegemonik tidak lagi berupa tanah, pabrik manufaktur, atau mesin-mesin uap era revolusi industri, melainkan telah berpindah ke dalam konvergensi dinamis antara tiga

instrumen: data, komputasi awan (cloud), dan algoritma (Budhijanto, 2026: 112; Tim Akademisi / Peneliti Hukum, 2025: 84).

Instrumen pertama adalah data, yang berperan sebagai bahan baku utama (raw material). Dalam tatanan masyarakat cerdas, data adalah bahan bakar yang menggerakkan seluruh mesin pembelajaran mesin (data is the new oil). Data tidak sekadar kumpulan angka pasif, melainkan jejak eksistensial manusia yang mencakup narasi teks, rekaman suara, citra visual, pola interaksi emosional, catatan transaksi finansial, hingga profil genetika masyarakat yang diekstraksi tanpa jeda dari ruang digital (Fernando & Imanuddin, 2025: 67). Semakin melimpah, beragam, dan berkualitas data yang diumpungkan ke dalam sistem, semakin presisi dan cerdas model kecerdasan buatan yang dihasilkan. Data mentah ini kemudian dialirkan ke dalam instrumen kedua, yakni komputasi awan (cloud) yang bertindak sebagai lantai pabrik komputasional modern (the factory floor). Komputasi awan menyalakan keterbatasan server fisik lokal dengan menyediakan daya proses komputasi supermasif (processing power), kapasitas penyimpanan tak ber tepi, dan alokasi memori virtual melalui jaringan internet global (Marwala & Mpedi, 2024: 119). Melatih model kecerdasan buatan modern membutuhkan infrastruktur pemrosesan raksasa yang mustahil dikerjakan oleh perangkat komputer personal; ketersediaan infrastruktur komputasi awan menjadi prasyarat mutlak bagi operasionalisasi peradaban cerdas.

Di atas lantai pabrik komputasi awan inilah instrumen ketiga bekerja, yaitu algoritma sebagai mesin pengolah utama (the machinery). Algoritma, yang mewujud dalam rangkaian instruksi matematika logis, teknik pembelajaran mesin (machine learning), dan arsitektur pembelajaran mendalam (deep learning), bertindak sebagai "otak" pemroses yang mencerna bahan baku data mentah. Algoritma mengenali pola-pola laten yang tidak mampu ditangkap oleh kognisi manusia, belajar dari akumulasi galat (error), dan secara mandiri mengeksekusi prediksi, automasi keputusan, hingga penciptaan sintesis konten baru (Virk, 2026: 145).

Sinergi ketiga instrumen ini melahirkan siklus ekonomi dan kekuasaan baru: data ditambah dari interaksi publik dan disimpan di awan; algoritma berjalan di atas infrastruktur awan untuk melatih data tersebut; dan hasilnya melahirkan otomatisasi berdaya cipta tinggi yang mengalirkan keuntungan finansial raksasa bagi pemiliknya. Namun, titik krisis keadilan distributif muncul manakala data dikumpulkan secara cuma-cuma dari kehidupan warga dunia, sementara infrastruktur komputasi awan berdaya tinggi dan kepemilikan algoritma mutakhir hanya dimonopoli oleh segelintir korporasi teknologi multinasional (Big Tech). Konsentrasi kepemilikan alat produksi cerdas ini memicu kebangkitan apa yang disebut sebagai tekno-feodalisme dan kolonialisme data, di mana masyarakat luas tereduksi menjadi penyuplai data tanpa kedaulatan, sementara nilai tambah ekonomi tersedot ke pusat-pusat kekuatan kapitalisme teknologi global. Oleh karena itu, variabel ruang lingkup kesetaraan di era AI menuntut perluasan radikal: keadilan tidak lagi sebatas membagikan bantuan sosial, melainkan mencakup kedaulatan data warga, demokratisasi akses infrastruktur komputasi, serta jaminan bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh otomatisasi didistribusikan kembali untuk memperkuat kapabilitas dasar seluruh umat manusia.

Keadilan sebuah peradaban tidak dapat dinilai semata-mata dari tumpukan materi yang terbagi di akhir proses, melainkan sangat ditentukan oleh bagaimana manusia diperlakukan di sepanjang proses sosial dan hukum berlangsung. Inilah premis utama dari variabel prosedural dan akses (procedural variables). Bertumpu pada tradisi sosiologi hukum dan filsafat keadilan prosedural (procedural justice), kualitas keadilan sebuah sistem diuji melalui derajat objektivitas, integritas, dan rasa hormat yang dihadirkan dalam tata kelola kelembagaan (Tyler, 2006: 114; Aburaera et al., 2021: 142). Sebagaimana dirumuskan oleh para teoritikus keadilan prosedural seperti Gerald Leventhal dan Tom Tyler, legitimasi otoritas hukum di mata masyarakat tegak di atas enam pilar moral: konsistensi penerapan aturan dari waktu ke waktu; penindasan bias pribadi pengambil keputusan (bias suppression); akurasi informasi dan pembuktian data; ketersediaan mekanisme koreksi atas kekeliruan (correctability); penghormatan terhadap keterwakilan suara dan argumentasi warga (voice/representativeness); serta ketaatan mutlak terhadap etika perlindungan harkat kemanusiaan (ethicality).

Namun demikian, pergeseran ke arah peradaban digital menghadirkan ancaman pergeseran yang sangat mencemaskan terhadap nilai-nilai prosedural tersebut melalui meluasnya adopsi sistem pengambilan keputusan otomatis berbasis algoritma kotak hitam (black-box algorithm). Di berbagai yurisdiksi, algoritma mulai digunakan secara masif dalam penyaringan lamaran kerja, penentuan kelayakan kredit perbankan, alokasi bantuan sosial pemerintah, hingga penilaian risiko residivisme bagi

narapidana di ranah peradilan pidana (Lesmana, Pebrianto, & Erfina, 2025: 118; Hakeem, 2025: 124). Para pendukung teknokrasi sering kali mengagungkan algoritma sebagai pemutus perkara yang superior, objektif, dan bebas dari kelemahan emosional manusia. Akan tetapi, telaah filosofis kritis menyingkap kenyataan yang sebaliknya: algoritma tidak pernah steril dari prasangka sosial. Karena algoritma dilatih menggunakan data historis peradaban manusia, algoritma secara inheren menyerap, membakukan, dan melipatgandakan bias rasial, gender, diskriminasi kelas, dan ketimpangan struktural masa lalu dengan dalih "kebenaran statistik".

Keputusan berbasis mesin cerdas ini secara sistematis melucuti pilar-pilar keadilan prosedural. Sifat algoritma yang nir-transparansi (lack of explainability) membuat pengambil keputusan tidak mampu memberikan alasan rasional yang dapat dipahami manusia mengenai mengapa seseorang ditolak haknya atau divonis berisiko tinggi. Hal ini secara langsung merampas hak asasi individu untuk bersuara, membela diri, dan menyajikan sanggahan kontekstual (voice), serta meruntuhkan pintu banding atau peninjauan kembali (correctability). Situasi ini mencabik-cabik prinsip dasar negara hukum (rule of law) yang telah dibangun berabad-abad dalam tradisi Civil Law yang menuntut kepastian hukum tertulis berbasis penalaran yuridis yang jernih, maupun tradisi Common Law yang menjunjung tinggi keadilan alami (natural justice) dan proses hukum yang adil dan jujur (due process of law) (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019: 48; De Cruz, 2010: 89; Zweigert & Kötz, 1998: 71).

Kenyataan ini diperparah manakala ditinjau dari dimensi akses terhadap keadilan (access to justice). Prosedur hukum dan sosial yang canggih menjadi sia-sia apabila warga miskin dan kelompok marjinal mengalami hambatan struktural untuk memasukinya. Kesenjangan literasi teknologi, ketiadaan pendampingan hukum yang mumpuni, serta mahalnya biaya akses terhadap infrastruktur digital menjadikan keadilan algoritmik sebagai arena permainan eksklusif bagi kaum elite. Oleh karena itu, kesetaraan prosedural yang berkualitas di era AI mewajibkan pelembagaan prinsip transparansi dan audit algoritma independen secara berkala, jaminan hak warga atas penjelasan manusiawi (right to human explanation), serta penegasan doktrinal bahwa kewenangan moral untuk memutus nasib dan keadilan hidup manusia tidak boleh dialihkan secara mutlak kepada kalkulasi probabilitas mesin (Fernando & Imanuddin, 2025: 98; Virk, 2026: 167).

Gugatan filosofis paling radikal terhadap kekeliruan pemikiran kesetaraan konvensional dicanangkan oleh filsuf Amerika Elizabeth Anderson (1999: 289) melalui karya ilmiahnya yang mengguncang dunia filsafat, "What is the Point of Equality?". Anderson membongkar kepicikan arus utama egalitarianisme distributif yang mendominasi diskursus pasca-Rawls dan Dworkin. Menurut Anderson, pemikiran keadilan yang semata-mata berpusat pada redistribusi pendapatan atau kompensasi materiil bagi mereka yang dianggap "kurang beruntung" telah tersesat dari misi emansipasi keadilan yang sesungguhnya. Pendekatan distributif yang sempit dan paternalistik dinilai justru merendahkan martabat manusia, sebab menempatkan negara pada posisi arogan yang bertindak laksana juru taksir yang mengidentifikasi, mengasihani, dan mengecap warga negaranya sebagai individu yang "cacat", "malang", atau "kurang berbakat" demi melegitimasi santunan sosial. Praktik ini secara tidak sadar melembagakan rasa rendah diri (inferiority) dan stigma ketergantungan bagi penerimanya, alih-alih mengangkat harkat kemanusiaannya.

Bagi Anderson dan para pendukung mazhab egalitarianisme relasional (relational equality), kesetaraan pada hakikatnya adalah sebuah prinsip tatanan moral dan politik yang mengatur bagaimana manusia saling memandang dan memperlakukan sesamanya atas dasar kesetaraan yang utuh (as equals). Penindasan yang paling merusak peradaban bukanlah sekadar disparitas angka nominal pada rekening bank, melainkan kemunculan dan pelestarian hierarki sosial yang menindas. Oleh karena itu, kesetaraan relasional memusatkan perlawanannya pada tiga manifestasi relasi kekuasaan yang opresif:

Dominasi (Domination): Situasi di mana satu kelompok atau individu berada di bawah kendali sewenang-wenang dan ketergantungan mutlak pada kehendak pihak lain tanpa sarana perlawanan yang setara, seperti relasi buruh tanpa hak perlindungan di hadapan majikan tiranik. Hierarki Status (Hierarchies of Status): Penilaian kultural dan sosial yang menganggap kelompok tertentu secara inheren lebih luhur, beradab, suci, atau superior daripada kelompok lain atas dasar feodalisme, rasisme, kasta, atau bias gender. Eksploitasi (Exploitation): Penarikan manfaat dan penghisapan sepihak atas tenaga, data, atau kapasitas kelompok bawah demi kemakmuran dan kekuasaan kelompok atas tanpa adanya hubungan timbal balik yang setara dan bermartabat. Sebagai antitesis emansipatoris, Anderson menawarkan doktrin Kesetaraan Demokratis (Democratic Equality). Doktrin ini tidak menolak pentingnya distribusi ekonomi, melainkan merekonstruksi fondasi rasional mengapa sumber daya

materiil harus dibagikan. Dalam kerangka kesetaraan demokratis, jaminan kesehatan, akses pendidikan cuma-cuma, dan perlindungan sosial universal disediakan bukan demi menyeragamkan kekayaan materiil semua orang secara artifisial, melainkan sebagai prasyarat material agar setiap individu memiliki kemampuan dan keberanian untuk berdiri tegak di ruang publik tanpa rasa malu (without stigma), mampu menolak perintah yang merendahkan dirinya, serta sanggup berpartisipasi secara aktif sebagai sesama warga negara yang berdaulat dalam diskursus demokrasi (Anderson, 1999: 316).

Konsepsi relasional ini berakar kokoh pada imperatif kategoris Immanuel Kant (1785/1998: 43) mengenai kesetaraan nilai moral manusia (equality of moral worth): bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik (dignity) yang tidak ternilai dengan harga pasar (price). Manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana (means) bagi tujuan pihak lain. Di era kecerdasan buatan, panggilan etis Kantian dan Andersonian ini menemukan relevansi penyelamat yang sangat mendesak. Di tengah perlombaan otomatisasi industri yang cenderung menilai manusia semata-mata dari kacamata efisiensi kalkulatif, kapasitas memproses informasi, atau nilai ekonomis data yang dapat diekstraksi dari dirinya, kesetaraan relasional mengingatkan peradaban akan batas ontologis kemanusiaan. Manusia memiliki martabat yang setara bukan karena ia lebih cerdas atau lebih produktif dari algoritma—karena dalam banyak hal mesin telah melampaui kemampuan komputasi manusia—melainkan karena manusia adalah agen moral yang memiliki kesadaran eksistensial, kapasitas empati, dan hak asasi kodrati yang tidak dapat direduksi oleh mesin (Smuha & Müller, 2025: 72; Rasji & Akhirudin, 2024: 982). Kesetaraan relasional menuntut terwujudnya tatanan sosial di mana hubungan antar-manusia dan relasi antara warga negara dengan arsitektur teknologi cerdas dibangun tanpa subordinasi tekno-feodalisme, memastikan setiap individu dihormati secara utuh tanpa pernah merasa inferior di hadapan kecerdasan buatan maupun para pemilik modalnya.

Kualitas sebuah tatanan kesetaraan turut diuji melalui kepekaannya dalam mengakomodasi agensi dan tanggung jawab manusiawi (responsibility-catering variables). Mazhab luck egalitarianism, yang digerakkan oleh pemikir-pemikir moral modern seperti Ronald Dworkin (1981: 293), G.A. Cohen (1989: 908), dan Richard Arneson (1989: 78), berusaha menyelaraskan antara tuntutan keadilan distributif dengan penghargaan terhadap kebebasan memilih manusia. Mazhab ini menolak premis keadilan yang pasif dan mekanistik; bagi mereka, tatanan sosial yang adil tidak menuntut semua orang memiliki hasil akhir kehidupan yang persis serupa, melainkan menuntut agar garis hidup seseorang ditentukan oleh ikhtiar, pilihan, dan ambisinya sendiri, bukan oleh faktor keberuntungan buta di luar kendalinya.

Guna menerapkan prinsip tanggung jawab tersebut, luck egalitarianism membagi dinamika nasib manusia ke dalam dua kategori dikotomis: nasib buruk murni (brute luck) dan nasib berbasis pilihan (option luck). Kemalangan yang bersumber dari brute luck—seperti terlahir dengan kelainan genetik, lahir dalam belenggu kemiskinan ekstrem, atau menjadi korban bencana alam dahsyat—merupakan peristiwa di mana individu yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki kendali atau andil kesalahan moral. Oleh sebab itu, ketimpangan hidup yang lahir dari brute luck dinilai tidak adil secara moral dan wajib dikompensasi secara penuh oleh sistem kenegaraan guna meratakan titik mula persaingan (level playing field). Sebaliknya, option luck merupakan konsekuensi langsung dari perjudian sadar atau keputusan berisiko yang diambil seseorang setelah mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, seperti kerugian akibat spekulasi instrumen finansial berisiko tinggi atau kekalahan dalam pertarungan sukarela. Terhadap ketimpangan yang berpangkal dari option luck, filsafat keadilan memandang bahwa hasil tersebut sah secara moral; negara tidak memikul kewajiban moral untuk memberikan kompensasi, sebab mengompensasi semua hasil pilihan pribadi sama saja dengan mengebiri otonomi manusia dan memperlakukan mereka laksana kanak-kanak yang tidak berani memikul tanggung jawab atas kebebasannya sendiri (Dworkin, 1981: 301).

Kendati pemilahan ini tampak jernih dan meyakinkan secara teoretis, dalam realitas sosio-teknologis era modern batas pemisah antara nasib murni dan nasib pilihan menjadi sangat kabur dan problematik (Rusdi, Ardiansyah, & Hoesein, 2026: 41). Manakala gelombang otomatisasi kecerdasan buatan menyapu jutaan profesi dalam hitungan waktu singkat, apakah seorang buruh administrasi atau pengemudi transportasi yang kehilangan mata pencahariannya dapat dihakimi murni mengalami option luck karena dianggap lalai mempelajari keterampilan pemrograman digital? Ataukah ketidakberuntungannya sesungguhnya adalah manifestasi brute luck struktural akibat ketiadaan akses pendidikan teknologi dan ketidakberdayaan ekonomi yang mengekang hidupnya sejak masa muda?

Di sinilah kritik tajam Elizabeth Anderson (1999: 295) menemukan pembuktiannya mengenai bahaya kekejaman *luck egalitarianism* (the hardness of option luck). Jika sistem keadilan bersikukuh secara kaku menolak memberikan bantuan kepada orang-orang yang dinilai menderita akibat *option luck*, negara berpotensi membiarkan seorang warga tergeletak binasa di tepi jalan hanya karena ia lalai membayar premi asuransi kecelakaan. Kesetaraan berkualitas di era kontemporer menolak pandangan yang menghukum kesalahan kalkulasi manusiawi di tengah labirin disrupsi zaman. Sistem keadilan sosial yang matang dan beradab memadukan penghormatan terhadap agensi individual dengan penyediaan jaring pengaman sosial universal yang kokoh. Sistem ini memastikan bahwa seburuk apa pun kesalahan langkah atau risiko yang pernah diambil seorang individu di tengah badai transformasi peradaban, hak dasarnya untuk hidup layak, bermartabat, dan setara tidak boleh dipadamkan oleh sistem kekuasaan maupun logika pasar.

PENUTUP

Membumikan gagasan kesetaraan (equality) yang berkualitas ke dalam realitas masyarakat modern membutuhkan penerjemahan praksis yang melampaui teks-teks hukum formal. Kesetaraan relasional dan substantif menemukan maknanya manakala nilai-nilai kesetaraan dihidupi dalam kebudayaan organisasi, ruang publik digital, pelayanan birokrasi, dan etika interaksi mikro sehari-hari (Anderson, 1999). Dalam ranah dunia kerja modern, kesetaraan berkualitas termanifestasi melalui dekonsentrasi hierarki feodal menuju penguatan budaya kerja horizontal. Hal ini diwujudkan melalui perancangan ruang kerja kolaboratif terbuka, penyederhanaan jalur komunikasi birokrasi, penanggulan panggilan-panggilan protokoler yang mengagungkan jabatan, serta penciptaan iklim psikologis yang aman bagi karyawan junior untuk menyuarakan gagasan dan kritik secara setara tanpa rasa takut pada relasi kuasa atasan-bawahan. Di ranah institusi keluarga, dekonstruksi subordinasi patriarki mewujudkan dalam kemitraan domestik yang setara antarpasangan. Kesetaraan gender tidak lagi diukur dari sekadar partisipasi kerja perempuan di luar rumah, melainkan pada pembagian peran pengasuhan anak dan kerja perawatan domestik secara adil, yang secara progresif didorong oleh kebijakan negara melalui pemberian hak cuti ayah (*paternity leave*) guna menegaskan bahwa pengasuhan generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama.

Transformasi ini turut merambah lanskap ruang digital dan pelayanan publik. Kesetaraan ruang siber diupayakan dengan membuka panggung suara yang demokratis bagi kelompok marjinal, masyarakat adat, dan kaum minoritas untuk menyuarakan aspirasi keadilan tanpa terhambat oleh gerbang elitisme media konvensional, seraya diimbangi dengan penegakan hukum dan moderasi ketat terhadap ujaran kebencian, perundungan siber, dan rasisme daring (Fernando & Imanuddin, 2025: 92). Di sektor birokrasi kenegaraan, digitalisasi tata kelola administrasi diterapkan sebagai senjata pemungkas untuk menegakkan prinsip *nir-privilege* (zero privilege). Digitalisasi perizinan dan dokumen kependudukan memotong jalur patronase "orang dalam" dan perlakuan istimewa bagi kaum berduit, menempatkan seluruh warga negara dalam antrean digital transparan dengan hak dan kepastian pelayanan yang persis sama. Layanan publik ini wajib disempurnakan dengan pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum berstandar desain universal (*universal design*) bagi para penyandang disabilitas fisik maupun sensorik, sehingga mereka dapat beraktivitas di ruang bersama dengan martabat yang utuh tanpa merasa teralienasi. Lebih jauh lagi, kesetaraan bermula dari kesadaran mikro-sosial sehari-hari (*micro-behaviors*): menghormati para pekerja sektor informal, asisten rumah tangga, pengemudi transportasi daring, dan petugas kebersihan sebagai sesama subjek bermartabat melalui tutur kata santun, pemberian upah dan hak istirahat yang layak, seraya membersihkan pergaulan dari lelucon yang merendahkan fisik (*body shaming*) atau latar belakang identitas seseorang.

Praksis kehidupan tersebut menegaskan sebuah pergeseran paradigma keadilan kontemporer yang sangat mendasar: peradaban bergerak meninggalkan konsep kesetaraan mekanistik (*equality*) menuju keadilan proporsional berbasis pemenuhan kebutuhan substantif (*equity*). Pemikiran kontemporer menyadari sepenuhnya bahwa memperlakukan setiap orang secara persis sama rata (*one-size-fits-all*) hanyalah adil apabila seluruh anggota masyarakat memulai kehidupannya dari garis start yang identik. Kenyataannya, struktur sejarah, geografi, dan biologis manusia memperlihatkan garis start yang timpang sejak lahir. Oleh karena itu, pendekatan *equity* hadir untuk mendistribusikan alokasi sumber daya, afirmasi hukum, dan perlindungan sosial secara proporsional sesuai dengan rintangan

nyata yang dihadapi kelompok tertinggal, demi memungkinkan mereka mencapai hasil akhir kehidupan yang setara.

Pendekatan ini semakin diperkokoh oleh teori interseksionalitas (*intersectionality*) yang dipelopori oleh Kimberlé Crenshaw (1989: 142). Analisis interseksional menyadarkan para pembuat kebijakan bahwa diskriminasi dan penindasan sosial tidak pernah beroperasi secara tunggal, melainkan bersilangan secara rumit antara jeratan gender, kelas sosial-ekonomi, ras, etnisitas, disabilitas, dan letak geografis. Penderitaan seorang perempuan miskin yang hidup di pelosok pedesaan tanpa akses listrik dan internet tidak dapat disamakan dengan perempuan kelas menengah perkotaan hanya atas dasar kesamaan gender; kerentanan perempuan desa tersebut berlipat ganda akibat perjumpaan antara subordinasi gender, kemiskinan materiil, dan marginalisasi spasial. Kesetaraan yang bermutu tinggi menolak generalisasi kebijakan yang tumpul dan mewajibkan pemetaan presisi terhadap kerentanan berlapis ini. Hal ini berpadu erat dengan tuntutan inklusivitas radikal bagi kelompok neurodivergen (seperti spektrum autisme atau ADHD) dalam dunia pendidikan dan kerja, serta gerakan dekolonisasi pemikiran hukum guna menghargai kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan peradaban bersama (Menski, 2006: 82; De Cruz, 2010: 114).

Jika dirangkum dalam tinjauan komparatif, paradigma klasik/tradisional memusatkan perhatiannya pada kesamaan hak hukum dan politik formal di atas kertas (*formal equality*), memandang manusia sebagai subjek yang monolitik dan seragam, menanggapi tantangan feodalisme dan rasisme terbuka masa lalu dengan memberikan fasilitas yang sama persis kepada semua orang. Sebaliknya, paradigma kontemporer yang berkualitas memusatkan perhatiannya pada kesetaraan kapabilitas substantif dan keadilan distributif proporsional (*equity*), memandang manusia sebagai pribadi yang majemuk dengan hambatan sosial berlapis (*intersectionality*), serta menanggapi tantangan era kecerdasan buatan berupa bias algoritma digital, tekno-feodalisme, kesenjangan ekonomi ekstrem, dan krisis iklim dengan merombak struktur opresif serta memberikan dukungan afirmatif yang disesuaikan dengan kebutuhan partikular setiap manusia.

Sebagai kesimpulan akhir, penelusuran filosofis ini menegaskan bahwa kesetaraan (*equality*) yang berkualitas di era kontemporer bukanlah desakan naif untuk memaksakan keseragaman hasil akhir hidup semua orang sebuah pemaksaan mekanistik yang justru berpotensi membunuh kebebasan dan keberagaman kodrati manusia. Sebaliknya, kesetaraan sejati hari ini adalah pemikiran yang inklusif, adaptif terhadap percepatan teknologi kecerdasan buatan, dan berakar pada pengakuan tulus terhadap martabat kemanusiaan. Di hadapan gelombang revolusi kecerdasan artifisial, filsafat kesetaraan tidak pernah tergeser, melainkan bertransformasi menjadi kompas etis penuntun regulasi dan peradaban (Budhijanto, 2026: 140; Smuha & Müller, 2025: 102). Kesetaraan sejati tercapai bukan ketika semua orang dipaksa menjadi sama, melainkan ketika tatanan hukum, arsitektur algoritma, dan struktur sosial berhasil menghapuskan penindasan, stigma, dan hierarki kekuasaan yang opresif. Dengan demikian, setiap pribadi manusia dapat berdiri tegak, saling memandang sebagai sesama warga peradaban yang bermartabat moral setara, serta terjamin secara pasti bahwa tiada satu pun perbedaan latar belakang, kondisi fisik, maupun dinamika nasib yang dapat dijadikan dalih bagi sistem kekuasaan atau algoritma untuk menelantarkan, menindas, dan mendiskriminasi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2021). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Anderson, E. S. (1999). What is the Point of Equality?. *Ethics*, 109(2), 287-337.
- Arneson, R. J. (1989). Equality and Equal Opportunity for Welfare. *Philosophical Studies*, 56(1), 77-93.
- Budhijanto, D. (2026). *Filsafat dan Teori Hukum Era AI (Artificial Intelligence)*. Bandung: Logoz Publishing.
- Cohen, G. A. (1989). On the Currency of Egalitarian Justice. *Ethics*, 99(4), 906-944.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.
- De Cruz, P. (2010). *Comparative Law in a Changing World: Perbandingan Sistem Hukum: Common*

- Law, Civil Law and Socialist Law. Bandung: Nusamedia.
- Dworkin, R. (1981). What is Equality? Part 2: Equality of Resources. *Philosophy & Public Affairs*, 10(4), 283-345.
- Fernando, Z. J., & Imanuddin, M. (2025). *Hukum dan Artificial Intelligence: Masa Depan Keadilan di Era Digital*. Depok: Rajawali Pers / PT RajaGrafindo Persada.
- Hakeem, M. A. G. (2025). Transformasi Paradigma Filsafat Hukum di Era Kecerdasan Buatan: Analisis Filosofis atas Legitimasi, Akuntabilitas, dan Keadilan. *Mimbar Hukum Indonesia*, 3(1), 112-130.
- Hasan, E. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huijbers, T. (1998). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kant, I. (1785/1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Latif, M. (2020). *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lesmana, C. T., Pebrianto, D. Y., & Erfina, A. (2025). Keadilan Mesin: Telaah Filosofis atas Legitimasi Keputusan Hukum Berbasis Algoritma dalam Kerangka Filsafat Keadilan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 115-128.
- Marwala, T., & Mpedi, L. G. (2024). *Artificial Intelligence and the Law: Global Perspectives, Regulatory Challenges, and Emerging Jurisprudence*. Singapore: Springer Nature.
- Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Edisi ke-2). Cambridge: Cambridge University Press.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2019). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (Edisi ke-4). Stanford: Stanford University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ragone, S., & Smorto, G. (2024). *Comparative Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Rasji, & Akhirudin. (2024). Eksistensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensial. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3), 979-994.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rusdi, Ardiansyah, M. R., & Hoesein, Z. A. (2026). Filsafat Hukum di Era Kecerdasan Buatan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 4(1), 35-48.
- Sen, A. (1979). Equality of What?. *The Tanner Lectures on Human Values*, Stanford University, 195-220.
- Smuha, N. A. (Ed.), & Müller, V. C. (2025). *The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tim Akademisi / Peneliti Hukum. (2025). *Filsafat Hukum di Era Transformasi Sosial, Digital, dan AI*. Jakarta: Konsorsium Publikasi Ilmiah.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Virk, S. (2026). *Artificial Intelligence and the Law: Global Perspectives, Regulatory Challenges, and Emerging Jurisprudence*. London: Routledge.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (Edisi ke-3, Terj. T. Weir). Oxford: Clarendon Press / Oxford University Press.